



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 21 Mei 2025

Nomor : 100.3/622/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Salatiga

Yth. Wali Kota Salatiga
di
Kota Salatiga

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/1171 tanggal 10 April 2025 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang:

A. Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga, sebagai berikut:

1. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:
 - a. bahwa perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing Daerah;
 - b. bahwa perkembangan sektor keuangan dan perbankan, serta meningkatnya kebutuhan akan layanan yang lebih kompetitif, inovatif dan profesional, menuntut tata kelola perbankan yang lebih fleksibel, akuntabel dan adaptif terhadap teknologi serta persaingan, guna meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap perekonomian Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi, sehingga Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga;
2. Dasar hukum “mengingat” angka 3 dan angka 5 agar dihapus.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 agar ditambahkan 1 (satu) BAB baru yaitu:

BAB ...
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
Pasal ...

 - (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga diubah bentuk badannya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga.
 - (2) Dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pengalihan usaha, sarana prasarana, kepegawaian dan hubungan kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
4. Pasal 7 agar dihapus.
5. Pasal 8:
 - a. ayat (1) frasa “Kota Salatiga” agar diubah dengan “Daerah”.
 - b. ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) frasa “Kantor Cabang dan Kantor Kas” agar diubah dengan “Kantor Cabang, Kantor Kas dan/atau kantor lainnya” dan agar diberikan penjelasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal terkait “kantor lainnya”.
6. Pasal 9 ayat (1) huruf b frasa “kredit usaha rakyat dan/atau” agar dihapus.

7. Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham,yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Pasal 12 ayat (2) agar dihapus.
 9. Pasal 13 agar ditambahkan pengaturan terkait modal yang sudah disetor sampai dengan tahun 2024.
 10. Pasal 23 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah yang ditunjuk.
 11. Pasal 24:
 - a. ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Komisaris terdiri atas Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.
 - b. ayat (4) kata “dapat” agar dihapus.
 12. Pasal 25 ayat (4) huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - c. menyampaikan laporan berkala ke OJK setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Pasal 28:
 - a. ayat (2) huruf i agar disempurnakan menjadi:
 - i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini;
 - b. ayat (7) agar dijadikan Pasal tersendiri.
 14. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 agar ditambahkan Pasal baru yang mengatur mengenai larangan Komisaris.
 15. Pasal 60 agar ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu:

(...) Periodesasi jabatan Direksi dan Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan.
 16. Pasal 61 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga tetap berlaku dan tetap dianggap sah sampai dengan disahkannya status badan hukum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
 17. Pasal 62 agar dihapus.
 18. Pasal 63 angka 2 agar dihapus.
- B Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, sebagai berikut:**
1. Pasal 1 angka 4 dan angka 16 agar dihapus.
 2. Pasal 2 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan pelayanan perizinan berusaha baik bagi penyelenggara, pelaksana maupun penerima pelayanan perizinan berusaha dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
 3. Pasal 3 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - c. dst.
 4. Pasal 4 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 4

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan berdasarkan:

 - a. ...
 - b. dst.
 5. Pasal 5 frasa “tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha” agar diubah menjadi “ini meliputi”.

6. Pasal 8 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 14 frasa “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia” agar dicermati kembali terkait konsistensi penyebutan dalam Pasal 1.
8. Pasal 15:
 - a. ayat (1) huruf a frasa “berdasarkan rumpun sektor” agar dihapus.
 - b. ayat (2) kata “Rumpun” agar dihapus, dan agar ditambahkan satu huruf baru, yaitu:
 - l. sektor lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 16 ayat (1) kata “wajib” agar dihapus.
10. Pasal 17:
 - a. ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - b. ayat (4) agar dihapus.
11. Pasal 18 agar dicermati kembali sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah terkait
12. Pasal 20 agar dicermati kembali terkait tim yang akan dibentuk oleh Wali Kota dalam Keputusan Wali Kota.
13. Pasal 21 huruf b agar dihapus.
14. Pasal 23 agar dihapus.
15. Pasal 24 agar dicermati kembali terkait konsistensi penjabaran dengan Pasal 21.
16. Pasal 25:
 - a. ayat (2) kata “kurang” agar diubah menjadi “sedikit”.
 - b. ayat (4) agar dihapus.
17. Pasal 27 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ... dilaksanakan oleh DPMPSTSP berkoordinasi dengan ...
18. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
19. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Wali Kota melakukan Pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPSTSP.
20. Judul BAB IX agar disempurnakan menjadi “PENDANAAN”.
21. Pasal 37 huruf b agar disempurnakan menjadi:
 - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pasal 38 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 38

 - (1) Perizinan yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
 - (2) Perizinan yang masih dalam proses penerbitan dan/atau baru harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Sehubungan dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; Dan
7. Ketua DPRD Kota Salatiga.

